



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu diatur penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan...

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karo.

3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat BPS kabupaten adalah instansi vertikal Badan Pusat Statistik di Kabupaten Karo yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPS provinsi.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
10. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
11. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

13. Walidata...

13. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah.
14. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pembina Data adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
16. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Pengumpulan, Pemeriksaan dan Pengelolaan Data yang membantu walidata tingkat Kabupaten.
17. Pengguna data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, Perseorangan Kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
18. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari penyelenggaraan data sektoral untuk membahas permasalahannya.
19. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
20. Kompilasi produk administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
21. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
22. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
23. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
24. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.

25. Rekomendasi...

25. Rekomendasi kegiatan statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh perangkat daerah ke BPS.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini yaitu :

- a. mengurai mekanisme penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. tersedianya standar operasional bagi walidata dalam hal pengumpulan, analisis, pengelolaan, dan diseminasi data sektoral sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. tersedianya pedoman penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral; dan
- d. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini yaitu :

- a. menyediakan data sektoral yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional;
- b. menjadi standar operasional bagi walidata dalam hal pengumpulan, analisis, pengelolaan, dan diseminasi data sektoral;
- c. sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah; dan
- d. memudahkan proses koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan dan penyajian data sektoral.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. prinsip dasar, standar dan kriteria;
- b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
PRINSIP DASAR, STANDAR DAN KRITERIA
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar
Pasal 5

Penyelenggaraan statistik sektoral senantiasa memperhatikan prinsip dasar yaitu :

- a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpul, penghitungan, dan penyajian;
- d. statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada bps untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS Kabupaten dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien dan efektif;
- i. penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Standar

Pasal 6

Penyelenggaraan statistik sektoral harus memenuhi standar sebagai berikut :

- a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. menggunakan konsep definisi, metadata dan metodeologi statistik yang baku.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 7

Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, dan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria :

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses, oleh para pengguna data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata;
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah; dan
- g. keberlanjutan, tersedianya data secara berkesinambungan, kecuali data *ad hoc*.

BAB IV

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Unsur Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Statistik Sektoral diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau kerja sama daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, pemerintah daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu walidata, perangkat daerah dan berkoordinasi dengan BPS kabupaten selaku pembina data dalam rangka menghasilkan data statistik sektoral.
- (2) Kelembagaan statistik sektoral pemerintah daerah yaitu dinas komunikasi dan informatika selaku walidata daerah.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - b. mengkoordinir pengumpulan data sektoral;
 - c. validasi dan verifikasi data sektoral;
 - d. membuat kajian dan analisis data sektoral;
 - e. mempublikasikan data statistik sektoral;
 - f. memberikan pelayanan data dan informasi statistik sektoral kepada pengguna data;
 - g. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil statistik sektoral perangkat daerah;
 - h. menyusun rangkuman metadata survei dan kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah;
 - i. mengajukan rekomendasi atas rancangan survei perangkat daerah kepada bps;
 - j. mengusulkan rancangan penyelenggaraan survei kepada bps; dan
 - k. melakukan pembinaan statistik sektoral perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Karo.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya walidata daerah dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral Perangkat daerah bertindak sebagai produsen data.

(2). Produsen...

- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penyediaan data yang valid, reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - b. mengumpulkan data sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi dari walidata daerah mengenai permintaan data sektoral dari pengguna data; dan
 - d. menyampaikan rencana survei berikut dokumen survei ke walidata daerah untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan pengumpulan data melalui survei.
- (3) Perangkat daerah sebagai produsen data wajib menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan statistik sektoral.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Karo perangkat daerah wajib dan bertanggung jawab menyampaikan data ke walidata daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelenggaraan
Paragraf 1
Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 11

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi data statistik sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD bersama walidata pendukung atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada walidata pendukung untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (4) Data perangkat daerah dapat diolah oleh BPS kabupaten melalui koordinasi walidata daerah.

Pasal 12...

Pasal 12

Rancangan penyelenggaraan survei dari perangkat daerah, memuat:

- a. nama instansi;
- b. judul;
- c. tujuan survei;
- d. jenis data yang akan dikumpulkan;
- e. wilayah kegiatan survei;
- f. metode survei yang akan digunakan;
- g. objek populasi dan jumlah responden; dan
- h. waktu pelaksanaan

Paragraf 2

Pemenuhan Data

Pasal 13

- (1) Pemenuhan data statistik sektoral pada perangkat daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data di lapangan;
 - b. bagi perangkat daerah yang akan melaksanakan survei, walidata pendukung harus melaporkan kepada BPS Kabupaten melalui walidata daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi, walidata pendukung harus melaporkan kepada BPS Kabupaten melalui walidata daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. walidata pendukung menyampaikan rancangan survei kepada walidata daerah secara resmi yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
 - b. walidata daerah menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani kepala dinas, baik kolektif maupun parsial kepada BPS Kabupaten guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan

c. rancangan...

- c. rancangan survei disampaikan kepada BPS Kabupaten oleh walidata daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. rekomendasi disampaikan oleh BPS kabupaten kepada walidata daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari walidata daerah;
 - b. walidata daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada walidata pendukung setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS kabupaten; dan
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS kabupaten.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan :
- a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, dan membuat usulan kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data terdiri atas integrasi data, editing, validasi, imputasi dan menghitung data;
 - f. analisa terdiri atas penyusunan naskah output (tabulasi), penyajian *output* (pemeriksaan konsistensi antara tabel), dan interpretasi *output*;

g. Diseminasi...

- g. diseminasi adalah kegiatan penyajian data yang dilakukan agar pengguna data lebih mudah memahami data sektoral yang disampaikan dengan melakukan sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, dan manajemen rilis produk diseminasi; dan
- h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Paragraf 3

Validasi Hasil Statistik

Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh walidata pendukung kepada walidata daerah untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hasil Statistik Sektoral

Pasal 15

- (1) Hasil statistik sektoral, baik melalui survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dilakukan analisa oleh perangkat daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila suatu perangkat daerah tidak ada kegiatan survei, harus melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.
- (3) Penyebarluasan hasil statistik sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu *system database* yang dikembangkan oleh perangkat daerah.

(4) Penyebarluasan...

- (4) Penyebarluasan hasil statistik sektoral dari perangkat daerah dapat dikembangkan menjadi satu dan dikelola oleh walidata daerah dalam aplikasi Sistem Informasi.
- (5) Pemanfaatan hasil statistik sektoral diarahkan kepada data tabular maupun data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai setiap karakteristik yang menjadi objek.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan survei yang hasilnya untuk disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain wajib menyerahkan hasilnya kepada BPS kabupaten.
- (2) Hasil penyelenggaraan survei yang diserahkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa publikasi dalam bentuk *hard copy* maupun *softcopy*.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan oleh Dinas dengan BPS kabupaten serta perangkat daerah dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing atau lembaga swasta asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS kabupaten, perangkat daerah atau masyarakat.

BAB VI...

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Walidata Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen data dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral.
- (2) Walidata Daerah melakukan pengawasan terhadap tingkat penyampaian data oleh produsen data.
- (3) Walidata daerah melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

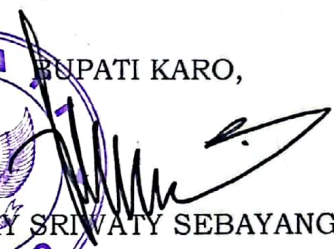
Pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan statistik sektoral dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

BAB VIII...

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 AGUSTUS 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 36

STANDARD OPERASIONAL DALAM PENGUMPULAN, ANALISIS, PENGELOLAAN DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL

No	Uraian Prosedur	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			
		Produsen Data	Pelaksana	Statistisi	Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Sumber Daya Komunikasi	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Kepala Dinas menginstruksikan kepada Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Sumber Daya Komunikasi untuk melaksanakan proses pengumpulan, analisis, pengelolaan dan diseminasi data statistik sektoral								10 menit	Disposisi	
2	Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Sumber Daya Komunikasi menugaskan Statistisi untuk mengumpulkan data statistik sektoral							Disposisi	10 menit	Disposisi	
3	Statistisi menugaskan JFU untuk mempersiapkan surat dan form data yang akan didistribusikan ke Perangkat Daerah							Disposisi	30 menit	Konsep pengumpulan data	
4	Menyusun daftar data sektoral yang akan dihimpun dan mengirim dokumen permintaan data sektoral kepada produsen data							1. ATK 2. Komputer 3. Daftar Informasi Publik 4. Data Lainnya	1 hari kerja	1. Daftar data sektoral 2. Dokumen permintaan data	
5	Produsen data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan. Data yang belum lengkap dikembalikan ke produsen data untuk dilengkapi. Sedangkan data yang sudah lengkap diteruskan ke statistisi							Data dan metadata sektoral dari produsen data yang divalidasi oleh statistisi	60 hari kerja	Kompilasi data dan metadata sektoral yang sudah lengkap	
6	Menghimpun, mengolah, menganalisa data, dan metadata yang sudah lengkap							Kompilasi data dan metadata sektoral yang sudah lengkap	60 hari kerja	Kompilasi data dan metadata sektoral yang sudah diolah dan dianalisa	

7	Menyusun draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral						Kompilasi data dan metadata yang sudah diolah dan dianalisa	15 hari kerja	Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
8	Memeriksa, mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral						Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
9	Memeriksa, mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral						Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	
10	Memeriksa dan menyetujui draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral						Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari kerja	Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui	
11	Melakukan diseminasi dan publikasi data statistik sektoral						Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui	1 Hari Kerja	Diseminasi dan publikasi data	

Keterangan :

